

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan bukan entitas yang cuma beroperasi untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat untuk *stakeholdernya* (Ghozali I. , 2014). Salah satu lembaga yang mendukung perekonomian di masyarakat adalah Bank. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional adalah Bank Umum. Berbagai kegiatan usaha yang dimiliki Bank Umum yang dapat dijalankan dan telah diatur melalui regulasi dari pemerintah, salah satu diantaranya adalah menghimpun dana dari nasabah atau masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, giro dan bentuk lain.

Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, prinsip hukum islam yang telah diregulasi oleh Majelis Ulama' Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah kegiatan perbankan syariah mengutamakan *'adl wa tawazun* (keseimbangan dan keadilan), *alamiyah (universalisme)*, *masalahah (kemaslahatan)* dan tidak mengandung riba. Tantangan yang dihadapi para pebisnis muslim, termasuk Perbankan Islam harus membuktikan bahwa operasi perusahaan mereka telah memenuhi hukum Islam (*Sharia Compliant*) (Santoso & Zaki Murtadho Dhiyaul-Haq , 2017).

Pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan, mengingat beberapa faktor berikut yaitu perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial (Ramadhani, 2016). Kemudian adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Dan yang terakhir adanya prinsip kepentingan umum, terdiri dari penghindaran oleh kerusakan dan kemiskinan. Bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak yang tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Perusahaan yang berorientasi mencari laba, sebaiknya membangun citra yang baik dilingkungan internal seperti karyawan dan lingkungan eksternal seperti masyarakat. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan sumbangan secara nyata kepada masyarakat melalui tanggung jawab sosial atau disebut juga CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR yaitu bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada *stakeholder*-nya. *Stakeholder* ini bukan hanya pemegang saham saja, akan tetapi juga meliputi karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungan (Putri, 2014). Saat ini *Corporate Social Responsibility* tidaklah bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi bersifat wajib (*mandatory*).

Konsep CSR bukan hanya ada dalam ekonomi konvensional saja, akan tetapi juga ada dalam ekonomi Islam (Raharja, 2012). Kurangnya pertimbangan dalam hal spiritual yang menjadi batasan dalam kerangka laporan tanggung jawab sosial konvensional. Oleh sebab itu, konsep

pertanggungjawaban perusahaan terhadap sosial berdasarkan nilai-nilai Islam disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Islamic Social Reporting (ISR) yaitu standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR merupakan augmentasi sosialisasi yang didalamnya disisipi kualitas Islami agar membantu perusahaan Islam dalam mengungkapkan tanggung jawabnya dalam laporan tahunan (Dwi & Sukmana, 2017). Indeks ISR lahir dan dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. *Islamic Social Reporting* pertama kali di gagas oleh Ros Haniffa tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". Karena banyaknya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, sehingga mendorong lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial, maka *Islamic social reporting* digunakan agar pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip syariah Islam seperti zakat, dan transaksi yang terbebas dari riba dan gharar.

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* tidak terbatas pada aspek material saja, tetapi pada aspek spiritual dan moral pelaporan sosial dengan indeks Islam. ISR sendiri merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipi nilai-nilai Islam didalamnya (Ahzar & Trisnawati, 2015). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), faktor tersebut antara lain ukuran dewan pengawas syariah,

ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Faktor tersebut diprediksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) terkait sejauh mana informasi dari item-item ISR diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Selain itu, faktor-faktor tersebut dipilih karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran dewan pengawas syariah. Ulama' dalam Dewan Pengawas Syariah memiliki peran utama mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah, maka kinerja bank diharapkan semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial secara Islami juga meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, Ratna Aditya Ningrum *et al* (2013) dan Febry Ramadhani (2016) menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah ukuran perusahaan. Febry Ramadhani (2017), Eka Hartawati *et al* (2017), Rita Rosiana *et al* (2015), Nur Aini *et al* (2017), dan Arry Eksandy *et al* (2017) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Profitabilitas juga mempengaruhi pengungkapan ISR sesuai dengan penelitian Yentisna & Alfin (2019) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR),

sedangkan penelitian Nur Aini *et al* (2017), Arry Eksandy *et al* (2017) menyatakan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sementara itu, penelitian Febry Ramadhani (2017), Rita Rosiana *et al* (2015), dan Eka Hartawati *et al* (2017) menyatakan bahwa *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, yakni meliputi ukuran dewan pengawas syari'ah, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Lebih lanjut, ISR merupakan penelitian yang jarang dilakukan. Selain itu, literatur terdahulu yang masih menunjukkan hasil beragam dan cenderung tidak konsisten menjadi pendorong untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap *Islamic Social Reporting* yakni dengan judul **“Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2019”**.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulis dan agar penelitian ini terarah dengan baik, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup

penelitian dengan menitik beratkan pada permasalahan yang akan dibahas.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Dalam penelitian ini variabel dependen yang akan diteliti adalah *Islamic Social Reporting* (ISR). Dan variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.
2. Pada bank umum syariah di Indonesia yang melaporkan laporan tahunan yang dimuat di website bank masing – masing.
3. Tahun dalam penelitian ini terbatas pada periode tahun 2016 - 2019.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan dan ruang lingkup yang membatasi maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016 – 2019?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016 – 2019?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016 -2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan yang terdaftar di pada Bank Umum Syariah.

1.5. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh kedalam dunia kerja.
2. Bagi Investor, bisa memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*, sebagai pertimbangan dan memberikan kontribusi perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya sesuai ajaran islam.
3. Bagi Pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan evaluasi regulasi yang mengatur pengungkapan pertanggungjawaban sosial di perbankan syariah sehingga dapat sesuai dengan kriteria syariah Islam.
4. Bagi penulis selanjutnya, dapat menambah pengetahuan dan sebagian bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya dibidang ilmu akuntansi dan keuangan.